

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan.<sup>1</sup> Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi, dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa. Pertama, internet memiliki karakter global dan tidak mengenal batas negara; kedua, setiap pengguna internet dapat melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif bahkan dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah; ketiga, tidak ada satupun yang dapat mengklaim dirinya “pemilik” internet yang merupakan gabungan beratus-ratus ribu jaringan; keempat, pertumbuhan yang luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet itu sendiri; kelima, internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya

---

<sup>1</sup> Suhono Harso Supangkat, “Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital” Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No.2. 2017, hlm. 244.

mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Hal-hal dimaksud menjadikan teknologi internet sebagai sesuatu yang unik, sehingga perlu dicarikan pengaturan atau hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan teknologi informasi.<sup>2</sup>

Internet merupakan suatu teknologi digital yang dengan berbagai kecanggihannya mampu menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lainnya melalui jaringan virtual sehingga keduanya dapat berinteraksi secara langsung walaupun tidak secara *face to face*. Dalam bidang teknologi, internet adalah sebuah mahakarya yang sangat luar biasa karena dapat mempertemukan antara individu dengan komponen mesin dalam sebuah jaringan virtual sehingga menghasilkan suatu dunia baru yang disebut sengan dunia maya (*cyber space*), dimana manusia dapat memerintahkan kepada komponen mesin untuk melakukan sesuatu yang kemudian komponen mesin menginformasikan apa yang telah diinformasikan ke dalam bentuk audio-visual.<sup>3</sup> Perkembangan internet di era globalisasi mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula internet hanya digunakan sebagai komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan.<sup>4</sup> Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Peralnya, dengan menggunakan internet siapapun bisa mengakses


---

<sup>2</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 2.

<sup>3</sup> Reski Hidayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli Online Terhadap Hacking" Tesis, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2020, hlm. 1.

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm.


berbagai informasi dan berbagai layanan dengan mudah tanpa harus menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Oleh karena itu saat ini banyak *Internet Service Provider* atau di Indonesia dikenal dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) bermunculan dengan menawarkan layanan internet dengan harga yang bervariasi. ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan Internet dan jasa lainnya yang berhubungan.



Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi) menyatakan Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang selanjutnya disebut Layanan Akses Internet (ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. Selanjutnya Pasal 1 Angka 34 Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menyatakan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan Jasa Telekomunikasi, dalam Pasal 22 Ayat (1) Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga dinyatakan bahwa Penjualan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan secara Jual Kembali Jasa Telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 22 Ayat (3) Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga mengatakan bahwa Kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (1) tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana Jual Kembali kepada Pelanggan (end user);
- b. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- c. seluruh pendapatan dari pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- d. penagihan (billing) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- e. dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) publik



dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Ketentuan-ketentuan mengenai jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tersebut, dalam Ayat (4) terdapat pengecualian untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung internet.

Salah satu bentuk layanan yang ditawarkan oleh ISP ini yaitu menjadi Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dengan cara *subnetting*. *Subnetting* adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub-jaringan logis yang lebih kecil (subnet). Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah sub-jaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli.<sup>5</sup> Sistem operasional untuk menjadi subnet ini menggunakan kabel dan menggunakan Wireless 2.4 Ghz serta hotspot sebagai media penghubung antar sumber internet dengan perangkat yang digunakan masyarakat.<sup>6</sup> Membangun jaringan subnet ini tidaklah sulit namun membutuhkan banyak peralatan dan perlengkapan lainnya agar dapat bekerja dengan baik. Peralatan inipun harus disesuaikan dengan kebutuhan *bandwidth* dan luas cakupan yang diinginkan. Namun, setidaknya terdapat lima perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kominfo.bengkulukota.go.id/panduan-subnetting-dan-subnet-mask-pengertian-fungsi-dan-tujuannya/> (diakses pada tanggal 06 Agustus 2021, pukul 21:00)

<sup>6</sup> <https://www.garudacitizen.com/bisnis-rt-rw-net/> (diakses pada Tanggal 06 Agustus 2021, pukul 20:32)

<sup>7</sup> *Ibid.*

1. *Router Utama dan Bandwidth Management*  
Dua peralatan ini sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai router utama yang berguna untuk memancarkan jaringan ke banyak tempat. Selain itu *bandwidth management* juga berfungsi untuk mengatur *bandwidth* yang digunakan. Tentu semakin besar *bandwidth* yang dibutuhkan maka harga peralatannya akan lebih mahal. Namun, peralatan satu ini dapat diganti ketika membutuhkan *bandwidth* lebih besar dikemudian hari
2. *Power Adaptor dan Splitter*  
Peralatan ini sebenarnya satu kesatuan dan digunakan sebagai penyambung sumber listrik ke perangkat jaringan Subnet nantinya
3. *Access Point*  
Peralatan ini berguna jika ingin membuat jaringan wireless. Sebagai *access point* tentu diharapkan memiliki lebih dari 1 *WLAN* atau yang dikenal dengan *interface ethernet*. Selain itu, bagian pemancar juga harus diperhatikan karena terdapat berbagai tipe pada bagian antena-nya. Tipe antena yang ada adalah *sectoral*, *outdoor* dan *flat panel*. Pemilihan tipe ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti luas cakupan yang diharapkan, bukaan antena tersebut, frekuensi yang dipakai serta metode topologi yang diinginkan (*point to point* atau *point to multipoint*). Tentu untuk jaringan akan memakai topologi *point to multipoint* agar dapat digunakan oleh banyak pengguna, selain antena yang dipakai lebih baik *sectoral* karena antena ini memiliki fungsi arah sehingga arah pancaran antena dapat diatur dengan mudah
4. Tower  
Peralatan ini berfungsi untuk memperluas cakupan jaringan sehingga mampu menjangkau area yang diinginkan
5. UPS  
Merupakan *power supply* sekaligus *stabilizer* dan penyimpan daya. Jadi, UPS ini dapat mengatur arus yang masuk agar selalu stabil sekaligus menjadi sumber energi cadangan ketika terjadi pemadaman listrik.

Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) menjelaskan bahwa pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi

sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup> Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>9</sup>

ISP sebagai penyedia layanan internet dalam menjalankan bisnisnya tentu berlandaskan pada kontrak yang telah disepakati bersama dengan pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tersebut. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban dimana pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum suatu kontrak. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban dengan semestinya maka akan timbul permasalahan dari hal tersebut. Salah satu contohnya ketika ISP tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam kontrak atau peraturan yang berlaku, ataupun sebaliknya apabila pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tidak beritikad baik dan melakukan kegiatan yang dapat merugikan ISP karena tindakan yang dilakukannya.

PT. Gnet Biaro Akses merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa koneksi *broadband* internet yang berdiri sejak tahun 2012 dan berlokasi di Koto Marapak, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. PT. Gnet Biaro Akses tentu memiliki kontrak dengan pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dimana kontrak tersebut berlaku dalam jangka waktu 1 tahun dan diperbaharui setiap tahunnya

---

<sup>8</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 17.

apabila pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi masih tetap bekerja sama dan berlangganan dengan ISP tersebut. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama, kedua belah pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tersebut dirugikan, maka pihak tersebut berhak mendapat perlindungan hukum, begitupun sebaliknya, apabila pihak ISP dirugikan, maka ISP juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi salah satunya yaitu, memanfaatkan sistem mikrotik untuk mendapatkan paket milik ISP, dimana orang yang yang bisa mengoperasikan sistem ini masuk kedata komputer yang dimiliki oleh ISP dan menyebabkan jaringan milik ISP menjadi *lost* sehingga paket pihak ISP bisa terus diakses. *Mikrotic RouterOS* adalah sistem operasi dari perangkat keras *Mikrotic RouterBoard*. Sistem operasi ini bisa juga diinstal dikomputer biasa dan menjadikannya sebagai router dengan fitur-fitur yang sudah tersedia seperti: *routing, firewall, bandwitch management, wireless acces point*, dan lain-lain. Untuk memudahkan konfigurasi dan administrasi router mikrotik terdapat perangkat lunak yang dapat dipakai untuk *me-remote* yaitu *Winbox*.<sup>10</sup>

Ilegal Akses dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 30 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

---

<sup>10</sup> Laurensius Andika Novembri, "Implementasi Jaringan RtRw Net Menggunakan Mikrotik," Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2019, hlm. 4.

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kerugian yang dialami oleh Provider akibat itikad tidak baik yang dilakukan pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yaitu dapat diindikasikan dengan berkurangnya paket data yang dimiliki Provider dan keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tersebut hanya membayar paket sebesar yang ditertuang dalam kontrak, sedangkan pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari pemakaian paket milik Provider secara ilegal. Penyalahgunaan akses internet ini tentu melanggar Pasal 3 UU ITE, bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, selain itu sesuai dengan asas-asas berkontrak, pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi juga melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dari kedua Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tidak beritikad baik dan merugikan provider atas Tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, seharusnya kontrak tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum perjanjian yaitu asas (*pacta sunt servada*). Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Berlandaskan asas tersebut, maka apabila dikemudian hari terjadi ketidakpatuhan dan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap isi dari perjanjian tersebut, maka para pihak dapat melihat kembali kontrak yang telah disepakati dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Namun pada kenyataannya, saat ini tentu saja masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi kontrak yang sudah disepakati sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, perbuatan itu dilakukan oleh pihak dengan cara wanprestasi ataupun secara melawan hukum. Keberadaan kontrak tentu saja sangat penting agar hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan dengan semestinya, selain itu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE dan juga KUH Perdata yang berisi aturan-aturan mengenai Perjanjian dan juga Telekomunikasi seharusnya dapat dijadikan pedoman dan diterapkan untuk mengantisipasi penggunaan akses internet secara ilegal tersebut serta dapat memberikan tindakan hukum yang tepat dan diterapkan terhadap pelaku penggunaan akses internet secara ilegal tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diketahui bagaimana dan sejauh apa perlindungan hukum yang didapatkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet terhadap tindakan penyalahgunaan

akses internet yang dilakukan oleh pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam suatu penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI LAYANAN AKSES INTERNET TERHADAP PENGGUNAAN AKSES INTERNET ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH PELAKSANA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut diatas, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi layanan Akses Internet (ISP) terhadap pengaksesan jaringan secara ilegal oleh pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Penyelenggara Jasa telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) apabila pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi mengakses jaringan milik ISP secara ilegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau sebagai pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan perlindungan hukum bagi Penyelenggara Jasa telekomunikasi Layanan Akses Internet.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama Penyelenggara Telekomunikasi Layanan Akses Internet guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum.
2. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya hukum perdata bisnis yaitu mengenai perlindungan hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet terhadap pengaksesan jaringan secara ilegal oleh pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar dan juga didukung data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner.<sup>12</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan berfungsi untuk melengkapi data primer.

### **1. Sifat Penelitian**

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 149.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini digambarkan berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

Penelitian ini mengungkap kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan dilapangan yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet terhadap akses internet ilegal yang dilakukan pihak Pelaksana Jual Kembali Layanan Telekomunikasi.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### 1) Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mencari informasi dan data langsung dari lapangan.

#### b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>13</sup> Amriruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 25.

<sup>14</sup> Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 22.

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## 2) Jenis Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>15</sup> Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara tertentu diantaranya observasi, wawancara, angket dengan informan, dan responden yang ada di lapangan.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.<sup>16</sup> Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>17</sup> Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yakni

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 129.

<sup>16</sup> Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 71.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

mengenai masalah perlindungan hukum terhadap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) yang terdiri atas:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- (5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

b) Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para saejana, kasus-kasus hukum,



yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

### 3. Penarikan Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dan ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini merupakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) yang menyediakan jasa dalam bidang kebutuhan internet untuk masyarakat yakni PT Gnet Biaro Akses.

#### b. Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel dan dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian yang diambil yaitu 2 orang pihak

---

<sup>18</sup> Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.* hlm. 173

<sup>19</sup> Sugiyono, 2011, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung. Hlm 56

Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang mengadakan perjanjian dengan PT. Golden Biaro.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>20</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup>

##### b. *Interview*/Wawancara

Metode *interview* yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisen, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan merupakan data yang akurat karena diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan tanpa adanya perantara dari pihak lain. Wawancara dilakukan secara langsung dengan

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metode penelitian*, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 70.

<sup>21</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm. 46.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 156.

narasumber yaitu Pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi layanan Akses Internet yaitu PT.Gnet Biaro Akses, dan juga pihak yang mengadakan perjanjian dengan PT. Gnet Biaro Akses yang berjumlah dua orang.

c. Studi Dokumen

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.


5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data merupakan proses mengartikan data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan menghasilkan informasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*. Proses *Editing* yaitu proses pemeriksaan atau pengecekan data yang telah dikumpulkan untuk menilai relevansinya agar dapat diproses lebih lanjut.

b. Analisis Data

Semua data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif, yakni cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk



kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.